



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II S U R A B A Y A

SALINAN :

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG : a. Bahwa beberapa kendaraan dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah tidak efisien lagi bagi kepentingan dinas, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat dihapus dari daftar inventarisasi barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu menghapuskan kendaraan dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penjualan dan atau pemindah tanganan barang-barang yang dikuasai/dimiliki Negara ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 273 tentang Pelimpahan Wewenang Penghapusan Barang bergerak milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I dan miliki Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 122 Tahun 1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penghapusan Barang-barang Inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1994/1995 ;

- MEMPERHATIKAN :**
1. Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris dan Barang lainnya milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 028/538/402.3.02/1994 tanggal 20 Januari 1994.
 2. Berita Acara Penelitian Barang Inventaris Nomor 028/537/402.3.02/1994 tanggal 15 Maret 1994.
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang Persetujuan terhadap Penghapusan Kendaraan Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Penghapusan Kendaraan Dinas yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari daftar inventaris barang-barang Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Kendaraan Dinas yang dihapuskan dari daftar inventaris barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 64 (enam puluh empat) buah dan Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini selanjutnya akan dijual secara lelang terbatas ;
- (2) Hasil pelelangan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 9 Februari 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya ;

(skpkdn.I)

3. Sdr. Ketua DPRD. Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 1 Mei 1995 Nomor 272/P Tahun 1995.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, SH. Mwk.
Pembina
NIP. 510 057 151

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D1 Nomor 1 tanggal 9 Mei 1995.

Rlh. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd

Ir. H. SOEHARJONO, HS
Pembina
NIP. 510 040 218

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ub.
Kepala Bagian Hukum,

MOH. FARUQ, SH
Penata Tk.I
NIP. 510 029 293

(skpkdn.I)